

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis dan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2024 serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Melalui analisis dan evaluasi yang dilakukan dalam Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kinerja Dinas pada tahun-tahun mendatang.

Singaparna, Desember 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA



ASEP DARISMAN, S.Sos., M.M
NIP. 19680101 198803 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai mengenai hasil capaian kinerja dengan menyajikan perbandingan antara capaian kinerja dengan rencana target sasaran, program dan kegiatan serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu, Laporan Kinerja ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	16
C. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA	17
D. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE)	19
E. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. PERENCANAAN STRATEGIS	21
B. PERJANJIAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
B. REALISASI ANGGARAN (EFISIENSI ANGGARAN).....	45
BAB IV PENUTUP	47
A. KESIMPULAN	47
B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.....	48

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMD KAB. TASIKMALAYA.....	22
TABEL 2.2	TARGET INDIKATOR UTAMA DPMD KAB. TASIKMALAYA TAHUN 2024	24
TABEL 2.3	PERJANJIAN KINERJA DPMD KAB. TASIKMALAYA TAHUN 2024	27
TABEL 3.1	TARGET DAN REALISASI KINERJA DPMD KAB. TASIKMALAYA TAHUN 2024	32
TABEL 3.2	REALISASI ANGGARAN (EFISIENSI ANGGARAN) DPMD KAB. TASIKMALAYA TAHUN 2024.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah selaku entitas akuntabilitas kinerja SKPD berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja tahunan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbub Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya atas penggunaan anggaran berdasarkan Perjanjian

Kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah selama kurun waktu tahun pelaporan.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi publik serta sebagai sarana evaluasi internal Dinas.

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi dan fungsi dinas ditetapkan melalui Peraturan Bupati no 39 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

A.1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas.

A.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, yang keamanan dan kepastian dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Administrasi Desa, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 2. Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa.
- d. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri atas:
 1. Seksi Penataan Desa; dan
 2. Seksi Kerja Sama Desa.
- e. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Desa; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Kepala, mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas meliputi urusan kesekretariatan; pemerintahan desa; pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa; potensi dan usaha ekonomi masyarakat serta unit pelaksana teknis daerah.

Kepala mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan bidang potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
- c. penyelenggaraan administrasi desa;
- d. penyelenggaraan penataan dan Kerjasama desa;
- e. penyelenggaraan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan dan dana desa;
- g. penyelenggaraan potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- i. pembinaan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional.

Kepala mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa;

- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelaporan dana desa;
- f. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bantuan keuangan desa;
- g. Menyelenggarakan kebijakan administrasi desa;
- h. Menyelenggarakan penataan dan Kerjasama desa;
- i. Menyelenggarakan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. Menyelenggarakan potensi dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- k. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- l. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelola UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran

- serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan e-government dan pengelolaan serta layanan informasi public lingkup pemerintah daerah;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas kepada seluruh unit organisasi dinas;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data dinas;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
 - i. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinas;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - k. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

- l. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas terdiri dari :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;

- e. Melaksanakan pengelolaan pengelolaan arsip. Penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. Melaksanakan pencatatan asset;
- o. Melaksanakan pentatausahaan barang milik daerah/asset;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas terdiri dari :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran dinas;
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan e-government serta pengelolaan dan layanan informasi public pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dinas;
- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Administrasi Desa

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi desa meliputi pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa dan perangkat

desa, dan perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset desa.

Bidang Administrasi Desa mempunyai fungsi terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan perimbangan desa; dan
- e. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa.

Bidang Administrasi Desa mempunyai tugas terdiri dari :

- a. Menyenggarakan penyusunan bahan perencanaan bidang administrasi desa;
- b. Menyenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;

- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan asset desa;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan asset desa;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengolahan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan asset desa;
- f. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- i. Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- l. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa;
- m. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana perimbangan desa;
- n. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- o. Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;

- p. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- q. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- r. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan, fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- s. Menyelenggarakan penyiapan bahan fasilitasi dan penyusunan rancangan produk hukum desa;
- t. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- u. Menyelenggarakan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas lingkup Bidang Administrasi Desa; dan
- v. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa terdiri atas:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berhubungan dengan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan desa;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan kepala desa/penjabat kepala desa;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pengesahan dan pemberhentian atau pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis dan penyusunan rancangan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- p. Melaksanakan penyusunan konsep pedoman teknis dan fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa;
- q. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, supervise dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintahan

desa;

Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa terdiri dari :


- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Lingkup Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa;
- b. Melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data keuangan dan asset desa;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset desa;
- d. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset desa;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penetapan dan penyediaan dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa serta evaluasi Ranperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang dipertanggungjawabkan bersama antar Kabupaten dan desa;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;
- k. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan

- pembangunan partisipatif;
- m. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kekayaan dan pengembangan sumber pendapatan desa;
 - n. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan sumber pendapatan desa dan pedoman teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - o. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
 - p. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan dan penggalian potensi desa dalam meningkatkan sumber pendapatan;
 - q. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - r. Melaksanakan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - s. Melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa;
 - t. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan alokasi dana desa;
 - u. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman teknis pengembangan kerjasama antar desa dalam rangka penertiban, pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan atau potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan desa;
 - v. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka memfasilitasi pengembangan pendapatan dan pemanfaatan kekayaan desa;
 - w. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa; dan
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1. di bawah ini.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tasikmalaya



2. Mempercepat proses kerja

Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga.

3. Meningkatkan produktivitas

Produktivitas kegiatan dapat meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana.

4. Hasilnya lebih berkualitas

Oleh karena produktivitas meningkat, hasil kerja juga lebih berkualitas. Karena adanya sarana dan prasarana dapat mempermudah serta mempercepat proses kerja.

Sarana dan prasarana di kantor yaitu:

Sarana: mesin komputer, printer, proyektor, speaker, meja dan bangku.

Prasarana: gedung kantor, gudang, ruang rapat, dan tempat parkir.

D. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE)

Isu aktual (*strategic issue*) merupakan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

Isu aktual yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa adalah menjadi isu yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan banyaknya perubahan kebijakan mengenai tata kelola administrasi desa;
2. Hadirnya Undang-Undang Desa terbaru Nomor 3 Tahun

2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tugas penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat desa;

3. Masih adanya Bumdes yang tidak aktif;
4. Adanya Pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan BPD yang semula 6 Tahun menjadi 8 Tahun.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual (Strategic Issue)
- E. Sistemika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
 1. Tabel Analisis Perbandingan
 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran (efisiensi anggaran)

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.

VISI dan MISI Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021-2026 yaitu : **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**

Dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, Nasional, Regional, dan Global

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya terdapat pada Misi 3, yaitu : **“MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA”**.

Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang harus didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah *tujuan-1 (T.1)* → “Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera”, dengan sasarannya adalah *sasaran-3 (S.3)* → “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera			
Misi3: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
T-1 : Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa	1. Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Optimalisasi partisipasi masyarakat desa dalam program pemberdayaan masyarakat	Penguatan RT/RW
			Penguatan dan pengembangan kelompok binaan PKK melalui penyediaan permodalan PERWIRA DESA
			Fasilitasi Permodalan Wira Usaha bagi kelompok binaan LPM di Seluruh Pedesaan
			Penguatan peran Posyandu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan focus utama pada Desa Berkembang	Penguatan kapasitas pemerintahan desa
			Optimalisasi peran Lembaga desa dalam pembangunan
			Sinergitas program pemerintah dengan desa
			Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
	3. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi local	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
4. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	
	Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Perencana	
	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja Lembaga	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional kerja Perangkat Daerah	

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dengan menggunakan “SMART-C”, yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan

perkembangan strategis organisasi) sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Pernyataan target capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.
Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Persentase Posyandu Aktif	%	98.35
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan penataan Desa mandiri dan maju	%	32.76
3.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa	Persentase peningkatan kerjasama Desa	%	0.57
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PMD	Skor	62

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya mengemban amanat untuk menyelenggarakan 1 (satu) urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dari Tabel 2.2. diatas, dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran/IKU) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja

penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan 1 (satu) indikator kinerja urusan penunjang.

Dari Perencanaan Strategis (Renstra) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Formulir Rencana Kerja Tahunan (Renja) tahun 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Kinerja ini.

Sasaran, indikator dan target sasaran tahun 2024 yang telah dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tasikmalaya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran Dinas untuk tahun 2024.

Adanya dinamika kebijakan relokasi dan refocusing anggaran, terdapat penyesuaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sehingga target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Persentase Posyandu Aktif	98.35
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan penataan Desa mandiri dan maju	32.76
3.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa	Persentase peningkatan kerjasama Desa	0.57
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PMD	62

Sebagai upaya mendukung pencapaian target kinerja sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 19.999.440.361 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Rincian program dan besaran anggaran per program tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.4. berikut ini.

Pelaksanaan
 Urusan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Tahun 2024

No	Kebijakan (Renstra/Renja)	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4
UNSUR PENUNJANG			5.098.084.751
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			14.901.355.610
1	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa	I PROGRAM PENATAAN DESA Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	100.000.000 100.000.000
		II PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa -Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	481.089.986 481.089.986
		III PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa -Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa -Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa -Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa -Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	9.760.916.000 105.000.000 9.491.516.000 65.000.000 99.400.000

		IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.559.349.624
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.350.000.000
			- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.958.000.000
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	101.349.624

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, telah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT

(Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100\%;$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \text{Realisasi} / (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana} \times 100\%.$$

Skala Penilaian :

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	≥ 80	Sangat Baik
2	60 - 79,9	Baik
3	50 - 59,9	Sedang
4	0 - 49,9	Kurang
5	0	Data Tidak Lengkap

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Persentase Posyandu Aktif	%	98.35	100	101.6
2	Persentase penyelenggaraan penataan Desa mandiri dan maju	%	32.76	82.9	253
3	Persentase peningkatan kerjasama Desa	%	0.57	1.99	349
4	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PMD	Skor	62	67.4	108,7
Rata-rata Capaian Kinerja					203.07
Interpretasi : SANGAT BAIK					


A.1. Tabel Analisis Perbandingan

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 setelah direviu adalah sebagai berikut:

1) *Persentase Posyandu Aktif;*

Persentase Posyandu Aktif tahun 2024 capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa adalah sebesar 101,6% dengan kategori kinerja sangat tinggi. Realisasi di Tahun 2024 sama dengan Tahun 2023 yaitu 100 %. Angka ini telah berhasil melebihi dari nilai yang ditargetkan pada tahun

2024 dengan nilai 98,34%. Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya melebihi target yang direncanakan.



Pada aspek realisasi Persentase Posyandu Aktif ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu capaian sebesar 100 %. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian pada Tahun 2024 ini mengalami penurunan 0,2 % dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 101,8% menjadi 100,6% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % dari target Renstra sebesar 98,35 %. Berdasarkan tren data, capaian Persentase Posyandu Aktif tahun 2022 sampai dengan 2024 konsisten di angka 100 %.

Perhitungan Persentase Posyandu aktif pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{jumlah Posyandu aktif}}{\text{total Posyandu}}\right) \times 100 ;$$
$$\left(\frac{2.429 \text{ Posyandu}}{2.429 \text{ Posyandu}}\right) \times 100 = 100\%$$

Persentase Posyandu aktif pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% melebihi target yang telah ditetapkan. Jumlah Posyandu pada tahun 2024 sebanyak 2.429, jumlah ini bertambah dari Tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 jumlah Posyandu sebanyak 2.425. Ini dikarenakan meningkatnya pembinaan terhadap kader Posyandu secara berjenjang dan meningkatnya penyediaan sarana prasarana Posyandu khususnya oleh Pemerintahan Desa melalui Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.

Persentase Posyandu aktif berdasarkan strata Posyandu adalah sebagai berikut :

a) Posyandu Pratama;

Strata ini adalah strata Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh belum terlaksananya kegiatan bulanan Posyandu secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. Penyebab tidak terlaksananya kegiatan rutin bulanan Posyandu, di samping karena jumlah kader yang terbatas, juga karena belum siapnya masyarakat dan minimnya ketersediaan sarana prasarana penunjang.

Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah memotivasi masyarakat serta menambah jumlah kader dan sarana penunjang. Pada Tahun 2024 sudah tidak ada Posyandu Pratama di Kabupaten Tasikmalaya.

b) Posyandu Madya;

Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi

cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%. Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah meningkatkan cakupan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih menggiatkan kader dalam mengelola kegiatan Posyandu. Jumlah Posyandu Madya pada tahun 2024 sebanyak 333 Posyandu (13,7%).

c) Posyandu Purnama;

Strata ini adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. Jumlah Posyandu Purnama pada tahun 2024 sebanyak 991 Posyandu (40,7%).

d) Posyandu Mandiri;

Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah di wilayah kerja Posyandu. Intervensi yang dilakukan bersifat pembinaan termasuk pembinaan program dana sehat, sehingga terjamin kesinambungannya. Jumlah Posyandu Mandiri pada tahun 2024 sebanyak 1.105 Posyandu (45,49%).

Program yang mendukung pencapaian Persentase Posyandu Aktif yaitu Program Pemberdayaan Lembaga


Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 4,09% atau setara dengan Rp. 186.437.724,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 4.559.349.624,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.372.911.900,-

2) *Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju;*

Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju tahun 2024 capaian kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa adalah sebesar 253% dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) jumlah Desa mandiri di Kabupaten Tasikmalaya yaitu 83 Desa dan Jumlah Desa maju di Kabupaten Tasikmalaya yaitu 208 Desa sehingga total penataan Desa mandiri dan Desa maju yaitu 291 Desa dari 351 Desa. Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju terhadap total jumlah desa sekabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 terealisasi sebesar 82,9% melebihi dari target yang ditetapkan.

$$\left(\frac{\text{jumlah desa mandiri} + \text{desa maju}}{\text{total jumlah desa}} \right) \times 100 ;$$
$$\left(\frac{291}{351} \right) \times 100 = 82,9\%$$



Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju

Pada aspek realisasi Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju ini mengalami peningkatan 17,95% dari tahun sebelumnya yaitu capaian pada tahun 2023 sebesar 64,95% meningkat pada tahun 2024 sebesar 82,9%. Pada aspek kinerja, capaian pada Tahun 2024 ini juga mengalami kenaikan 29,5% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 223,5% menjadi 253% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 82,9% dari target Renstra sebesar 32,76%. Capaian Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga melebihi capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju tahun 2022

sampai dengan 2024 mengalami progres yang cukup signifikan di tahun 2022 realisasi Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri 46,43%, tahun 2023 mencapai 64,95% dan pada tahun 2024 sebesar 82,9%.

Program yang mendukung pencapaian Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju yaitu Program Administrasi Pemerintahan Desa. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 5,72% atau setara dengan Rp. 558.000.396,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 9.760.916.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.202.915.604,-


3) *Persentase peningkatan kerjasama Desa;*

Persentase peningkatan kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa adalah sebesar 349,1% dengan kategori kinerja sangat tinggi.

$$\left(\frac{\text{jmlh Desa yg terfasilitasi dlm kerjasama antardesa Thn 2024} - \text{jmlh Desa yg terfasilitasi dlm kerjasama antardesa Thn 2023}}{\text{Total jumlah Desa}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{73 \text{ Desa} - 66 \text{ Desa}}{351 \text{ Desa}} \right) \times 100 = 1,99\%$$

Persentase peningkatan kerjasama Desa pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1,99% melebihi target yang ditetapkan yaitu 0,57%.



Pada aspek realisasi Persentase peningkatan kerjasama Desa ini mengalami peningkatan 1,99% dari tahun sebelumnya yaitu capaian pada tahun 2023 sebesar 0% meningkat pada tahun 2024 sebesar 1,99%. Pada aspek kinerja, capaian pada Tahun 2024 ini juga mengalami kenaikan 349,1% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 0% menjadi 349,1% pada tahun 2024.


Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 1,99% dari target Renstra sebesar 0,57%. Capaian Persentase peningkatan kerjasama Desa dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga melebihi capaian Renstra yang telah ditetapkan.

Program yang mendukung pencapaian Persentase peningkatan kerjasama Desa yaitu Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Penataan Desa. Adapun efisiensi

anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,79% atau setara dengan Rp. 10.432.366,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 581.089.986,- dan terealisasi sebesar Rp. 570.657.620,-

4) *Nilai Reformasi Birokrasi;*

Nilai Reformasi dan Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar 108,7% dengan kategori kinerja sangat tinggi.



Pada aspek Nilai Reformasi Birokrasi ini mengalami peningkatan 27,54 poin dari tahun sebelumnya yaitu capaian pada tahun 2023 sebesar 39,86 meningkat pada tahun 2024 sebesar 67,4. Pada aspek kinerja, capaian pada Tahun 2024 ini juga mengalami kenaikan 43,4% dari pencapaian

target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 65,3% menjadi 108,7% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 67,4 dari target Renstra sebesar 62. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga melebihi capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami progres yang cukup signifikan di tahun 2022 realisasi Nilai Reformasi Birokrasi 22,72, tahun 2023 mencapai 39,86 dan pada tahun 2024 sebesar 67,4.

Program yang mendukung pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 4,68% atau setara dengan Rp. 236.924.760,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 5.098.084.751,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.861.159.991,-

Nilai Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Upaya perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan mengikuti rekomendasi penyempurnaan manajemen kinerja yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 203,07% (Sangat Baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

A.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Pencapaian Kinerja

Hasil analisis dari perbandingan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun pelaporan dan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

- a. Total indikator sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 4 (empat) indikator sasaran;
- b. Jumlah indikator sasaran yang mengalami peningkatan kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran;
- c. Jumlah indikator sasaran yang menyamai dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebanyak 1 (satu) indikator sasaran;

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, sebagian telah dapat menyamai capaian kinerja tahun sebelumnya dan sebagian melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 82,9%, 1,99% dan 67,4%.

Analisis Penyebab Keberhasilan peningkatan kinerja dari 3 (tiga) indikator sasaran sebagaimana disebut dalam poin a. diatas adalah sebagai berikut :

- 1). *Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju;*

ANALISIS :

Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan desa maju terhadap total jumlah desa sekabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 terealisasi

sebesar 82,9% melebihi dari target yang ditetapkan. Realisasi ini naik dari capaian tahun 2023 sebesar 64,95%. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah desa mandiri di Kabupaten Tasikmalaya dan adanya keterlibatan Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2). *Persentase peningkatan kerjasama Desa;*

ANALISIS :

Persentase peningkatan kerjasama Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1,99% melebihi dari target yang ditetapkan. Realisasi ini naik dari capaian tahun 2023 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa.

3). *Nilai Reformasi Birokrasi;*

ANALISIS :

Nilai Reformasi dan Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 terealisasi dengan nilai 67,4. Nilai tersebut melebihi nilai tahun sebelumnya yaitu 39,86.

Upaya perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan mengikuti rekomendasi penyempurnaan manajemen kinerja yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai reformasi birokrasi antara lain pemenuhan dan reformasi: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan.

Analisis Penyebab Tidak Adanya peningkatan kinerja dari 1 (satu) indikator sasaran sebagaimana disebut dalam poin a. diatas adalah sebagai berikut :

1). *Persentase Posyandu Aktif*;

ANALISIS:

Persentase Posyandu aktif pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini sama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan seluruh posyandu yang ada di Kabupaten Tasikmalaya telah aktif dalam melakukan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Jumlah Posyandu pada tahun 2024 sebanyak 2.429, jumlah ini bertambah dari Tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 jumlah Posyandu sebanyak 2.425.

B. REALISASI ANGGARAN (EFISIENSI ANGGARAN)

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran (Efisiensi Anggaran)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
1	Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa						
	Persentase Posyandu Aktif	101.6	4.559.349.624	4.372.911.900	186.437.724	95,91	4.09
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa						
	Persentase penyelenggaraan penataan Desa mandiri dan maju	253	9.760.916.000	9.202.915.604	558.000.396	94,28	5.72
3	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa						
	Persentase peningkatan kerjasama Desa	349	581.089.986	570.657.620	10.432.366	98,2	1.79

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah						
	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PMD	108.7	5.098.084.751	4.861.159.991	236.924.760	95,35	4.68

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Jumlah urusan pemerintahan yang diselenggarakan sebanyak 1 (satu) urusan, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Terdapat 3 (tiga) indikator sasaran urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta 1 (satu) indikator sasaran urusan penunjang;

Indikator sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Persentase Posyandu Aktif	%	98.35	100	101.6
2	Persentase penyelenggaraan penataan Desa mandiri dan maju	%	32.76	82.9	253
3	Persentase peningkatan kerjasama Desa	%	0.57	1.99	349
4	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PMD	Skor	62	67.4	108,7
Rata-rata Capaian Kinerja					203.07
Interpretasi : SANGAT BAIK					

- 3) Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat

capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 203,07% (sangat Baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

B. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan kapasitas Aparatur Desa. Beberapa Desa mengalami kesulitan dalam mengelola program pemberdayaan karena keterbatasan kapasitas dan keterampilan Aparat Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang efektif.
2. Masih terbatasnya peran Lembaga Masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab Masyarakat dalam proses pengelolaan Pembangunan.
3. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Dalam beberapa kasus pemanfaatan teknologi untuk mendukung program pemberdayaan Masyarakat dan desa masih minim, padahal teknologi dapat mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah pengelolaan data.
4. Tidak semua Desa memiliki Tingkat perkembangan yang sama, sehingga ada ketimpangan dalam penerapan program pemberdayaan. Desa-desa yang lebih maju cenderung lebih banyak mendapatkan perhatian dan sumber daya dibandingkan Desa yang lebih tertinggal.

Strategi pemecahan masalah yang diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan kapasitas Aparatur Desa dengan cara pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pendampingan teknis.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan bottom up dengan cara melibatkan Masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan.
3. Optimalisasi penggunaan teknologi melalui:
 - a. Sistem Informasi Desa yang mencakup pengelolaan dana, laporan kegiatan serta data potensi desa yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pemerintah.
 - b. Platform Digital untuk pemberdayaan melalui pelatihan, informasi dan promosi program pemberdayaan yang ada.
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal untuk membantu Desa mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan mengembangkannya menjadi usaha yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama periode tahun pelaporan.

Singaparna, Desember 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tasikmalaya government. The text inside the stamp reads "PEREMINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA" around the perimeter and "DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

ASEP DARISMAN, S.Sos., M.M
NIP. 19680101 198803 1 007